



P E N E T A P A N :

NOMOR 419/Pdt.P/2022/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan dari :

ASHLEY VICTORIA ELIZABETH, S.KM, Umur 27 tahun, Tempat lahir Sidney tanggal 25 Oktober 1996, Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Lowian Jaga I Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sonny E. Palendeng, S.H., M.H. Advokat yang beralamat di Jaga I Desa Tounelet Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 September 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dibawah Nomor 602/SK/2023/PN Tnn tanggal 11 September 2023:

Selanjutnya disebut sebagai**PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 11 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 13 September 2023 dalam Register Nomor 419/Pdt.P/2023/PN Tnn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON adalah anak dari MAURITZ Andrew Carter (Almarhum) dan Selvie Fransisca Tolu;
2. Bahwa identitas dari PEMOHON dalam Kutipan Akta Kelahiran No.79783/1996 yang dikeluarkan oleh Registry Of Births Deaths And Marriages Sydney Australia, tercatat MAURITZ Ashley Victoria ELIZABETH, selanjutnya pula dalam Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas



Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tercatat ASHLEY VICTORIA ELIZABETH MAURITZ dan juga dalam Kartu tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa tercatat ASHLEY VICTORIA ELIZABETH MAURITZ, sementara dalam Ijazah yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Universitas Manado Tanggal Tondano, 24 Juni 2021 tercatat ASHLEY VICTORIA ELIZABETH;

3. Bahwa perbedaan identitas berupa nama dari PEMOHON terjadi karena ketidaktahuan dari PEMOHON selaku orang awam akan hukum;
4. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas maka Pemohon bermaksud untuk merubah nama PEMOHON yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran No.79783/1996 yang dikeluarkan oleh Registry Of Births Deaths And Marriages Sydney Australia, tercatat MAURITZ Ashley Victoria ELIZABETH menjadi **ASHLEY VICTORIA ELIZABETH** seperti yang tercantum dalam Ijazah yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Universitas Manado tanggal, juga identitas Pemohon yang tercatat dalam Kartu Keluarga Ashley Victoria Eliabeth MAURITZ dirubah menjadi **ASHLEY VICTORIA ELISABET** serta di Kartu Tanda Penduduk (KTP) tercatat Ashley Victoria ELIZABETH MAURITZ dirubah menjadi **ASHLEY VICTORIA ELIZABETH**;
5. Bahwa untuk merubah nama PEMOHON memerlukan izin dari Pengadilan Negeri setempat, untuk itu PEMOHON memohon agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tondano atau Hakim yang memeriksa Pemohonan ini dapat mengabulkan PERMOHONAN ini;
6. Mohon biaya perkara menurut hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tondano / Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin kepada PEMOHON untuk merubah nama PEMOHON yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran No.79783/1996 yang dikeluarkan oleh Registry Of Births Deaths And Marriages Sydney Australia, tercatat MAURITZ Ashley Victoria ELIZABETH dirubah menjadi **ASHLEY VICTORIA ELIZABETH** dan pada Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten



Minahasa Tercatat ASHLEY VICTORIA ELIZABETH MAURITZ dirubah menjadi **ASHLEY VICTORIA ELIZABETH** serta pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa tercatat ASHLEY VICTORIA ELIZABETH MAURITZ dirubah menjadi **ASHLEY VICTORIA ELIZABETH**;

3. Menyatakan sah menurut hukum perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran No.79783/1996 yang dikeluarkan oleh Registry Of Births Deaths And Marriages Sydney Australia, tercatat MAURITZ Ashley Victoria ELIZABETH dirubah menjadi **ASHLEY VICTORIA ELIZABETH**, dan dalam Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tercatat ASHLEY VICTORIA ELIZABETH MAURITZ dirubah menjadi **ASHLEY VICTORIA ELIZABETH** serta pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa tercatat ASHLEY VICTORIA ELIZABETH MAURITZ dirubah menjadi **ASHLEY VICTORIA ELIZABETH**;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tondano atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk segera mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupten Minahasa untuk mencatatkan perubahan nama tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;
5. Menetapkan biaya menurut hukum;

Mohon Keadilan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan Bukti Surat berupa :

1. Fotocopy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 79783/1996 atas nama MAURITZ ASHLEY VICTORIA ELIZABETH yang dikeluarkan oleh Registry Of Births Deaths And Marriages Sydney Australia tanggal 10 Juni 1997, dibubuhi meterai cukup, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 7102096510960001 atas nama Ashley Victoria Elizabeth Mauritz, dibubuhi meterai cukup, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Keluarga Nomor 7102103105220001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Kabupaten Minahasa tanggal 03 Juni 2022, dibubuhi meterai cukup, diberi tanda bukti P-3;

4. Fotocopy sesuai asli Ijazah Perguruan Tinggi Universitas Negeri Manado atas nama ASHLEY VICTORIA ELIZABETH tanggal 24 Juni 2021, dibubuhi meterai cukup, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi MOUNA FRANSIN LUMENTAH, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan adalah untuk mengajukan Permohonan Perubahan nama Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran Pemohon dan di KTP Pemohon;
- Bahwa setelah diteliti dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama MAURITZ ASHLEY VICTORIA ELIZABETH serta di KTP Pemohon tertulis ASHLEY VICTORIA ELIZABETH MAURITZ, dan pada ijazah sekolah Pemohon tertulis ASHLEY VICTORIA ELIZABETH;
- Bahwa pemohon hendak merubah sesuai dengan semua Ijazah sekolah pemohon, yang tertulis ASHLEY VICTORIA ELIZABETH sedangkan dalam Akta Kelahiran tertulis nama pemohon MAURITZ VICTORIA ELIZABETH dan pada KTP Pemohon tertulis VICTORIA ELIZABETH MAURITZ;
- Bahwa akibat perbedaan nama tersebut maka Pemohon mengalami kesulitan pengurusan administrasi;
- Bahwa orang yang bernama ASHLEY VICTORIA ELIZABETH dan orang yang bernama ASHLEY VICTORIA ELIZABETH MAURITZ atau MAURITZ ASHLEY VICTORIA ELIZABETH adalah orang yang sama;
- Bahwa Pemohon sudah mendatangi kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa namun petunjuk dari catatan sipil harus ada penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan jika Pemohon merubah nama Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya semua keterangan saksi ;



2. Saksi ANNIE TOLU, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan adalah untuk mengajukan Permohonan Perubahan nama Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran Pemohon dan di KTP Pemohon;
- Bahwa setelah diteliti dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama MAURITZ ASHLEY VICTORIA ELIZABETH serta di KTP Pemohon tertulis ASHLEY VICTORIA ELIZABETH MAURITZ, dan pada ijazah sekolah Pemohon tertulis ASHLEY VICTORIA ELIZABETH;
- Bahwa pemohon hendak merubah sesuai dengan semua Ijazah sekolah pemohon, yang tertulis ASHLEY VICTORIA ELIZABETH sedangkan dalam Akta Kelahiran tertulis nama pemohon MAURITZ VICTORIA ELIZABETH dan pada KTP Pemohon tertulis VICTORIA ELIZABETH MAURITZ;
- Bahwa akibat perbedaan nama tersebut maka Pemohon mengalami kesulitan pengurusan administrasi;
- Bahwa orang yang bernama ASHLEY VICTORIA ELIZABETH dan orang yang bernama ASHLEY VICTORIA ELIZABETH MAURITZ atau MAURITZ ASHLEY VICTORIA ELIZABETH adalah orang yang sama;
- Bahwa Pemohon sudah mendatangi kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa namun petunjuk dari catatan sipil harus ada penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan jika Pemohon merubah nama Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya semua keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana Permohonannya yang pada pokoknya Pemohon memohon kepada Pengadilan agar nama pemohon yang tercantum didalam Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis MAURITZ ASHLEY VICTORIA ELIZABETH dan di KTP ASHLEY VICTORIA ELIZABETH MAURITZ menjadi ASHLEY VICTORIA ELIZABETH;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan perlu terlebih dahulu mempertimbangkan, apakah benar semua ijazah pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya menggunakan nama ASHLEY VICTORIA ELIZABETH dan oleh karena pemohon dalam mengajukan Permohonan ini untuk kepentingan Administrasi Pekerjaan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan oleh karena pemohon dalam pergaulan sehari-hari atau kesehariannya bahkan disekolah hingga ditingkat perguruan tinggi, terdaftar serta menggunakan nama lengkap sebagai ASHLEY VICTORIA ELIZABETH bukan menggunakan nama lengkap atau bukan tercantum dengan sebutan nama MAURITZ ASHLEY VICTORIA ELIZABETH sebagaimana dalam Akte Kelahiran (vide bukti P-1) dan ASHLEY VICTORIA ELIZABETH MAURITZ sebagaimana dalam KTP, begitu dan perbedaan nama sebagaimana nama yang dipergunakan pemohon saat ini (dalam Ijazah dan identitas kependudukan) dengan nama yang tercantum dalam akte kelahiran sebagaimana keterangan saksi-saksi, justru dapat atau akan menjadi penghalang untuk pemohon berupaya baik dalam untuk mencari pekerjaan dan dikuatirkan dikemudian akan menjadi persoalan bagi pemohon saat akan mengurus semua berkas-berkas lamaran pekerjaan, karena ada perbedaan nama antara akta kelahiran dengan berbagai surat resmi dan identitas pemohon sebagaimana akte kelahiran (Vide Bukti P-1), sehingga Hakim berkeyakinan dapatlah dikabulkan Permohonan Pemohon karena alasan-alasan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan untuk menjamin kepastian Hukum, identitas pribadi Pemohon, sehingga petitum angka 2 permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan dengan ada sedikit perubahan redaksi;

Menimbang, bahwa perubahan nama pada Akte Kelahiran akan dipergunakan oleh Pemohon untuk kepentingan Administrasi yang harus sesuai dengan seluruh Ijazah Pemohon dan ternyata seluruh Ijazah Pemohon seperti Ijazah Perguruan Tinggi (Bukti P-4) nama Pemohon adalah ASHLEY VICTORIA ELIZABETH maka untuk kepentingan masa depan Pemohon dan tidak ada yang keberatan maka sudah sepatutnya untuk dapat dikabulkan dan jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka beralasan hukum untuk menetapkan nama Pemohon dari nama ASHLEY VICTORIA ELIZABETH MAURITZ menjadi ASHLEY VICTORIA ELIZABETH, oleh karenanya dapatlah juga diperintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 6, Penetapan Nomor 419/Pdt.P/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Minahasa untuk mengadakan pencatatan perubahan nama Pemohon dari nama ASHLEY VICTORIA ELIZABETH MAURITZ menjadi ASHLEY VICTORIA ELIZABETH dan mencatat pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil maka terhadap petitum ketiga juga sudah sepatutnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon dan ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sedangkan perkara ini adalah perkara voluntair, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka terhadap Petitum Pertama juga dikabulkan dengan penetapan tersebut sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan dibawah;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Rbg, pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan serta pasal-pasal dari Undang-Undang yang berkaitan.

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis dan terbaca dalam Akta Kelahiran **MAURITZ ASHLEY VICTORIA ELIZABETH** dan di KTP tertulis dan terbaca **ASHLEY VICTORIA ELIZABETH MAURITZ** dirubah menjadi tertulis dan terbaca **ASHLEY VICTORIA ELIZABETH**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tondano untuk mengirimkan salinan penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 7, PenetapanNomor 419/Pdt.P/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Minahasa untuk mencatatkan perubahan nama tersebut dalam register yang tersedia untuk itu.

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan di Pengadilan Negeri Tondano pada hari **Jumat**, Tanggal **18 September 2023**, oleh **NUR DEWI SUNDARI, SH.**, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh **SRI WAHYUNI KANGIDEN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

SRI WAHYUNI KANGIDEN, S.H.

NUR DEWI SUNDARI, S.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran.....Rp. 30.000,-
ATKRp. 100.000,-
PNBP panggilan I.....Rp. 10.000,-
Redaksi PutusanRp. 10.000,-
MeteraiRp. 10.000,-

Jumlah: Rp.160.000,-(seratus enam puluh ribu rupiah)